

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berkesimpulan :

1. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan fakta dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Anak I Divo Febrian Mudalendra pgl Divo bin Mudasril dan Terdakwa Anak II Galang Anarkhi Ramadhan pgl Galang bin Mulhardani dalam menyampaikan keterangannya di pengadilan maupun saat dalam melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Anak melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, dimana berdasarkan asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakekat dari tindakannya tersebut. Oleh karena itu pula Para Anak Pelaku adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat unsur ini telah terpenuhi. Sehingga atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertanggungjawaban pidana kepada Para Anak dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg. dijatuhkan dalam bentuk pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Anak berada dalam tahanan dan dilaksanakan di LPKA Tanjung Pati Kab 50 kota dan mengikuti pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di LPKA Tanjung Pati.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/Pn Pdg yaitu terdiri dari aspek yuridis dan aspek nonyuridis. Aspek yuridis antara lain terdiri atas dakwaan jpu, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti yaitu 1 (satu) bilah samurai bergagang dan bersarung warna hitam dengan panjang sekitar 1 meter dan 1 (satu) bilah samurai warna merah dengan panjang sekitar 90 cm bergagang kain warna putih, keterangan saksi bahwa Para Anak melakukan tindak pidana pembunuhan. Sedangkan aspek nonyuridis antara lain latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

## **B. Saran**

1. Penulis mengambil kesimpulan bahwa seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap kedua terdakwa disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan tujuan

pidana itu sendiri. Meskipun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi lamanya atau beratnya sanksi yang dijatuhkan seperti pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, namun tetap saja tidak relevan jika melihat dari aturan perundang-undangan dan juga akibat dari perbuatan pelaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap para anak pelaku yang lebih tepat sesuai Undang-Undang adalah dengan menjatuhkan pidana penjara 7,5 (tujuh setengah) tahun, yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari yang dijatuhkan terhadap orang dewasa karena pelakunya adalah anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan masa pelatihan kerja selama 4 (empat) tahun di LPKA Tanjung Pati.

2. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini, menurut penulis, hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dengan menjatuhkan pidana penjara 7,5 (tujuh setengah) tahun atau pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan masa pelatihan kerja selama 4 (empat) tahun di LPKA Tanjung Pati, sehingga tujuan pemidanaan tercapai baik sebagai pembalasan (*absolut*) maupun sebagai efek jera (*relative*).